



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1265 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENYUSUN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG
PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI
IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan bahan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pembahasan secara komprehensif bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menginventarisir permasalahan implementasi penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya tentang Penguatan Kewenangan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara;
 - b. mengoordinasikan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
 - c. menyusun Rencana Kerja dan Jadwal tahapan penyusunan bahan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
 - e. meminta masukan kepada Lembaga/Badan yang memiliki hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. melakukan pelaporan kemajuan penyusunan dan pembahasan secara berkala kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta sesuai bidangnya bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas Tim.

- KELIMA : Untuk kelancaran tugas Tim, Ketua Tim dapat mengatur penugasan lebih lanjut anggota tim dan membentuk Sekretariat Tim pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Joko Widodo
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1265 TAHUN 2014
Tanggal 14 Agustus 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- Penanggung Jawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
- Koordinator Bidang : Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI
Materi Pemerintahan Jakarta
Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi
DKI Jakarta
Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
Setda Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Bidang : Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Materi Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota :
1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI
Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta

- Koordinator Bidang Materi Perekonomian : Koordinator : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 Anggota :
 1. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Bidang Materi Kesejahteraan Masyarakat : Koordinator : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO